
Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan *Digital* dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang

Nurul Fajar Sari*, Lince Magriasti

Universitas Negeri Padang

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pelaksanaan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yang melibatkan pihak kecamatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan masyarakat. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan IKD belum mencapai hasil yang maksimal. Dari sisi komunikasi, kegiatan sosialisasi sudah dilakukan namun efektivitasnya masih rendah karena masyarakat belum sepenuhnya memahami manfaat IKD. Dari aspek sumber daya, aparatur pelaksana memiliki kemampuan yang memadai, tetapi dukungan fasilitas seperti jaringan dan perangkat masih terbatas. Sikap pelaksana menunjukkan komitmen positif, sementara struktur birokrasi belum memiliki pedoman operasional yang baku. Secara umum implementasi IKD masih berada pada tahap transisi dengan tingkat partisipasi masyarakat yang rendah. Diperlukan penguatan komunikasi, penyediaan sarana yang memadai, serta penyusunan SOP agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Identitas Digital, Partisipasi masyarakat, Kecamatan Koto Tengah.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.330>

*Correspondence: Nurul Fajar Sari

Email: nurulfajarsari733@gmail.com

Received: 30-06-2025

Accepted: 30-07-2025

Published: 30-08-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to examine the implementation of the Digital Population Identity (IKD) policy in efforts to enhance public participation in Koto Tengah District, Padang City. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews and documentation involving the district government, the Department of Population and Civil Registration, and community members. The findings indicate that the implementation of the IKD policy has not yet achieved optimal results. In terms of communication, socialization activities have been conducted; however, their effectiveness remains low as the public has not fully understood the benefits of IKD. Regarding resources, implementing officials possess adequate competence, but supporting facilities such as internet networks and digital devices are still limited. The implementers demonstrate positive commitment, yet the bureaucratic structure lacks standardized operational guidelines. Overall, the implementation of IKD is still in a transitional phase with a low level of community participation. Strengthening communication, providing sufficient facilities, and establishing clear standard operating procedures are required to make the policy implementation more effective and to increase public participation.

Keywords: Policy Implementation, Digital Identity, Public Participation, Koto Tengah District

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital di berbagai bidang kehidupan, termasuk sektor pemerintahan. Digitalisasi administrasi publik kini menjadi strategi penting dalam mewujudkan pelayanan yang efisien, transparan, dan terintegrasi (Berutu et al, 2024). Pemerintah Indonesia menanggapi perkembangan ini dengan menempatkan digitalisasi sebagai agenda strategis dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Dalam Pasal 5 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Menteri Dalam Negeri berwenang menetapkan kebijakan teknis terkait penerapan layanan berbasis digital (Kementerian Dalam Negeri RI, 2022). Salah satu inovasi yang lahir dari kebijakan ini adalah Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang standar, spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, serta penyelenggaraan IKD. Kebijakan ini merupakan langkah menuju sistem administrasi kependudukan yang modern dan terintegrasi (Anggara, 2018). Sedangkan (Rahmawati et al, 2024) menilai bahwa penerapan IKD dapat mempercepat pelayanan publik, meningkatkan keamanan data pribadi, serta memperkuat efisiensi birokrasi.

Namun dalam praktiknya pelaksanaan kebijakan IKD di lapangan masih berada pada tahap transisi. Hal ini disebabkan oleh belum adanya kewajiban bagi masyarakat untuk menggantikan penggunaan KTP-el fisik dengan IKD (Rahmawati et al., 2024). Meskipun kebijakan sudah disosialisasikan secara luas, penerapannya masih bersifat opsional sehingga masyarakat belum sepenuhnya terdorong untuk melakukan aktivasi (Suprojo et al., 2025a). Kondisi ini juga diperburuk oleh keterbatasan infrastruktur digital serta kesenjangan literasi teknologi di masyarakat. Dengan demikian, fase implementasi IKD saat ini lebih berfokus pada pengenalan dan pembiasaan masyarakat terhadap penggunaan identitas digital sambil menunggu regulasi yang lebih kuat di masa mendatang (Salsa Bella & Widodo, 2023).

Situasi diatas sejalan dengan berbagai temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pelaksanaan IKD di sejumlah daerah masih menghadapi kendala serupa. Permasalahan yang muncul umumnya berkaitan dengan kurangnya efektivitas komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati et al., 2024) di Kabupaten Hulu Sungai Utara, misalnya, menemukan bahwa penyampaian informasi belum berjalan dengan baik, sarana prasarana masih terbatas, dan minat masyarakat terhadap IKD relatif rendah. Hasil penelitian (Lestari & Rijali, 2025) di Kecamatan Tanjung juga menunjukkan hal serupa, di mana keterbatasan petugas dan belum adanya pegawai khusus menjadi hambatan dalam pelaksanaan program. Sementara itu penelitian (Suprojo et al., 2025) di Kota Malang mengungkapkan bahwa meskipun pelayanan dinilai efektif dari sisi administrasi, jumlah aktivasi masih jauh di bawah target karena literasi digital masyarakat yang rendah. Penelitian

(Zainurrochim & Nurdiani, 2024) di Kecamatan Pakis pun menyoroti bahwa pelaksanaan IKD masih terbatas pada tahap penerapan teknis dan belum menyentuh aspek evaluasi kebijakan secara mendalam. Hal serupa juga disampaikan oleh (Salsa Bella & Widodo, 2023) di Kecamatan Tambaksari Surabaya, bahwa meskipun sosialisasi telah dilakukan, sebagian besar masyarakat belum memahami manfaat IKD secara utuh.

Berdasarkan uraian hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kajian mengenai implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih berfokus pada tataran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) atau menekankan pada aspek teknis pelayanan. Sementara itu penelitian yang membahas implementasi kebijakan IKD di tingkat kecamatan sebagai pelaksana langsung yang berinteraksi dengan masyarakat masih sangat terbatas. Di sinilah letak kebaruan ilmiah (novelty) dari penelitian ini yaitu meninjau implementasi kebijakan IKD dari perspektif pemerintah kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik, sekaligus menganalisis bagaimana kendala yang dihadapi serta solusi dalam aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam aktivasi IKD.

Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada proses implementasi kebijakan IKD di Kecamatan Koto Tangah serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan kebijakan IKD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup empat dimensi utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Anggara, 2018).

Metodologi

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah penerapan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang dirancang untuk menguraikan secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan serta mengidentifikasi kendala serta solusi yang dihadapi dari implementasi kebijakan tersebut (Sugiyono, 2022). Pendekatan ini dipilih karena tidak hanya berfokus pada pengumpulan data, tetapi juga pada pemahaman konteks sosial dan makna yang melatarbelakangi pelaksanaan kebijakan IKD dalam kondisi nyata. Melalui metode deskriptif, peneliti menyajikan data secara sistematis dan komprehensif tanpa bermaksud melakukan generalisasi melainkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena implementasi kebijakan publik di tingkat daerah (Abdussamad, 2021). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pelaksanaan kebijakan IKD agar lebih efektif dan partisipatif.

Fokus penelitian diarahkan pada analisis implementasi kebijakan IKD di Kecamatan Koto Tangah serta pengkajian kendala yang dihadapi serta solusinya dalam pengimplementasian lalu keberhasilannya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Analisis ini berlandaskan pada teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Anggara, 2018). Keempat aspek tersebut dijadikan indikator untuk menilai sejauh mana kebijakan IKD telah diimplementasikan secara efektif di tingkat kecamatan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki jumlah penduduk terbesar di Kota Padang namun tingkat aktivasi IKD masih tergolong rendah. Kondisi ini menjadikan Kecamatan Koto Tangah sebagai lokasi yang relevan untuk menggambarkan dinamika pelaksanaan kebijakan digital kependudukan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses aktivasi IKD.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan informan penelitian berdasarkan keterlibatan dan relevansinya terhadap pelaksanaan kebijakan IKD. Informan penelitian terdiri atas pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, aparatur Kecamatan Koto Tangah, serta masyarakat yang telah dan belum melakukan aktivasi IKD. Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh pandangan yang komprehensif dari sisi pelaksana kebijakan maupun masyarakat sebagai penerima manfaat (Hardani, 2020).

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk menggali informasi terkait proses pelaksanaan kebijakan, kendala yang dihadapi, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap IKD. Sementara itu studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder seperti laporan kegiatan, data capaian aktivasi, regulasi, dan arsip pendukung yang relevan dengan pelaksanaan kebijakan IKD.

Uji keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi sumber, sebagaimana disarankan oleh (Sugiyono, 2020) Teknik ini mencakup pemeriksaan silang antar sumber data dengan tujuan memastikan validitas dan kredibilitas hasil penelitian. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan kunci, sementara data sekunder dikumpulkan melalui dokumen resmi, laporan kegiatan, serta sumber tertulis lainnya.

Seluruh data dianalisis secara induktif menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama: (1) reduksi data, yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data penting; (2) penyajian data dalam bentuk uraian naratif; dan (3) penarikan kesimpulan yang bertujuan menemukan makna, hubungan, dan pola dari hasil penelitian. Dengan menerapkan triangulasi sumber dan pendekatan induktif, penelitian ini memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat keabsahan tinggi serta mampu memberikan gambaran yang objektif dan menyeluruh mengenai penerapan pelaksanaan kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Kecamatan Koto Tangah. Melalui hasil

penelitian ini diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan implementasi kebijakan digital kependudukan di tingkat daerah.

Hasil dan Pembahasan

Proses Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Koto Tangah

Pelaksanaan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Koto Tangah merupakan wujud dari transformasi pelayanan publik menuju sistem administrasi berbasis digital. Kebijakan ini sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 yang menekankan pentingnya digitalisasi data kependudukan untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan layanan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian program ini telah dijalankan sejak tahun 2023. Namun tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan aktivasi masih rendah yaitu sebesar 29,66% dari total wajib KTP di Kecamatan Koto Tangah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih berada dalam tahap awal dan belum mencapai hasil yang maksimal.

Untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan ini digunakan teori George C. Edwards III dalam (Anggara, 2018) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama yakni:

1. Komunikasi

Komunikasi memiliki peran penting dalam memastikan pesan kebijakan tersampaikan dengan jelas dan diterima oleh pihak pelaksana maupun masyarakat. Menurut Edwards III dalam (Anggara, 2018) komunikasi yang baik harus memenuhi tiga unsur pokok, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

a. Transmisi

Proses penyampaian informasi mengenai IKD di Kecamatan Koto Tangah dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti sosialisasi tatap muka di kantor kecamatan, layanan jemput bola ke kelurahan, serta penyebaran spanduk dan brosur kepada masyarakat. Upaya ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperkenalkan program IKD. Namun demikian efektivitas penyampaian pesan masih belum optimal. Beberapa masyarakat beranggapan bahwa IKD sepenuhnya menggantikan KTP fisik, sedangkan sebagian lainnya memahami bahwa IKD hanya bersifat pelengkap.

Perbedaan pemahaman ini menunjukkan adanya distorsi informasi yang berdampak pada kebingungan masyarakat mengenai fungsi dan manfaat IKD Selain itu rendahnya literasi digital masyarakat, terutama pada kelompok usia lanjut, turut memperlambat proses penerimaan informasi. Aparat kecamatan bahkan mengakui bahwa proses penjelasan sering kali harus diulang dengan bahasa yang lebih sederhana agar masyarakat dapat memahami cara aktivasi aplikasi. Keterbatasan media komunikasi juga menjadi hambatan lain, Informasi melalui spanduk dan brosur hanya menjangkau masyarakat yang aktif mengakses pelayanan

di kantor kecamatan, sementara kelompok yang jarang datang tidak terpapar informasi secara langsung. Kondisi ini membuat sebagian warga baru mengetahui program IKD ketika mereka mengurus administrasi lainnya.

b. Kejelasan

Pemahaman masyarakat mengenai IKD masih beragam. Sebagian besar warga menganggap bahwa IKD tidak terlalu penting karena KTP fisik masih menjadi dokumen utama dalam berbagai layanan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan belum sepenuhnya menjelaskan fungsi strategis IKD dalam sistem administrasi kependudukan (Anggara, 2018:251). Selain itu kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara incidental misalnya saat pelayanan terpadu atau kegiatan kelurahan tidak mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi yang tidak berkelanjutan menyebabkan pemahaman masyarakat menjadi terbatas, bahkan sebagian belum mengetahui adanya program ini sama sekali.

Rendahnya literasi digital dan keterbatasan perangkat teknologi juga berkontribusi terhadap kurangnya kejelasan kebijakan. Banyak warga yang belum memiliki smartphone berbasis Android atau tidak menguasai cara mengunduh dan mengaktifkan aplikasi IKD. Hal ini memperlihatkan bahwa kejelasan informasi belum diikuti dengan kesiapan masyarakat sebagai pengguna.

c. Konsistensi

Menurut Edwards III dalam (Anggara, 2018), konsistensi komunikasi kebijakan sangat menentukan keberhasilan implementasi. Walaupun pemerintah telah menyampaikan bahwa IKD merupakan identitas sah secara hukum, namun kenyataan di lapangan menunjukkan hal berbeda. Sebagian besar instansi pelayanan publik seperti perbankan, lembaga pendidikan, dan kesehatan masih mensyaratkan KTP fisik dalam proses administrasi. Kesenjangan antara kebijakan nasional dan penerapan di lapangan ini menyebabkan masyarakat ragu terhadap urgensi aktivasi IKD. Ketidakkonsistenan informasi dan praktik pelaksanaan menimbulkan persepsi bahwa kebijakan IKD belum benar-benar siap diimplementasikan secara menyeluruh.

2. Sumber Daya

Menurut Edwards III, sumber daya memiliki posisi krusial dalam mendukung implementasi kebijakan publik. Kebijakan yang telah dirancang dengan baik tidak akan efektif tanpa dukungan sumber daya yang memadai (Anggara, 2018:252). Dalam konteks IKD, empat aspek utama sumber daya yang berpengaruh adalah staf pelaksana, informasi, kewenangan, dan fasilitas.

a. Staf

Kecamatan Koto Tangah memiliki jumlah pegawai yang cukup untuk melayani masyarakat. Pada masa awal pelaksanaan, keterbatasan petugas sempat menjadi kendala

karena tingginya antusiasme masyarakat. Namun, seiring menurunnya jumlah aktivasi, kapasitas tenaga pelaksana kini dinilai memadai. Meskipun demikian, kemampuan teknis petugas masih perlu ditingkatkan, terutama dalam menghadapi kendala sistem digital.

b. Informasi

Upaya penyebaran informasi telah dilakukan melalui spanduk, brosur, dan kegiatan pelayanan keliling. Namun, sebagian besar masyarakat baru mengetahui program IKD saat mengurus dokumen kependudukan lain. Kurangnya pemerataan informasi ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi belum menjangkau seluruh lapisan warga (Hardani, 2020).

c. Kewenangan

Kecamatan berperan sebagai pelaksana teknis, sedangkan kebijakan strategis tetap menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Keterbatasan kewenangan ini menyebabkan aparat kecamatan tidak dapat melakukan inovasi kebijakan secara mandiri dan harus menunggu instruksi dari tingkat kota.

d. Fasilitas

Fasilitas pelayanan di Kecamatan Koto Tengah seperti komputer dan jaringan internet sudah tersedia dengan baik. Namun, gangguan jaringan sering terjadi sehingga menghambat proses aktivasi. Hambatan terbesar justru berasal dari masyarakat yang belum memiliki perangkat smartphone yang kompatibel dengan aplikasi IKD. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan akses teknologi yang berpengaruh langsung terhadap rendahnya partisipasi masyarakat (Sugiyono, 2020)

3. Disposisi

Menurut Edwards III dalam (Anggara, 2018:252), kebijakan yang baik tidak akan berhasil tanpa adanya komitmen kuat dari para pelaksana. Berdasarkan hasil penelitian, aparatur Kecamatan Koto Tengah menunjukkan disposisi yang positif. Mereka memahami tujuan kebijakan dan aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dari sisi kognisi, aparatur memiliki pemahaman memadai terhadap isi kebijakan dan manfaat IKD sebagai bagian dari digitalisasi pelayanan publik. Namun, pengetahuan ini belum sepenuhnya diteruskan secara efektif kepada masyarakat. Dari sisi tanggapan dan sikap, aparat kecamatan menerapkan pendekatan persuasif terhadap masyarakat yang belum siap melakukan aktivasi. Sikap adaptif ini mencerminkan pemahaman kontekstual terhadap kondisi sosial ekonomi warga, tetapi di sisi lain melemahkan dorongan masyarakat untuk segera mengaktifkan IKD.

Selanjutnya dalam hal intensitas pelaksanaan, aparatur menunjukkan komitmen yang tinggi dengan rutin mengadakan kegiatan jemput bola dan sosialisasi di kelurahan. Namun, hasilnya belum signifikan karena keterbatasan perangkat dan rendahnya literasi digital masyarakat. Hingga tahun 2025, angka aktivasi masih di bawah 30%, menandakan adanya kesenjangan antara upaya pelaksana dan respons masyarakat.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edwards III dalam (Anggara, 2018:253) struktur birokrasi merupakan kerangka utama yang mengatur jalannya kebijakan melalui pembagian kewenangan, prosedur, dan koordinasi antarinstansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Koto Tangah belum memiliki SOP khusus yang mengatur pelaksanaan kebijakan IKD secara teknis. Aparat hanya berpedoman pada arahan umum dari Disdukcapil Kota Padang dan ketentuan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. Akibatnya, implementasi di lapangan bersifat fleksibel dan berbeda antar kelurahan.

Kondisi ini juga menunjukkan adanya fragmentasi kewenangan karena kecamatan tidak memiliki otoritas penuh untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi masyarakat lokal. Selain itu, koordinasi lintas sektor, seperti antara kecamatan dengan lembaga pelayanan publik lainnya, masih belum optimal. Banyak instansi yang belum mengenali IKD sebagai dokumen resmi, sehingga masyarakat tidak merasa perlu melakukan aktivasi. Dengan demikian, diperlukan penyusunan SOP khusus, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta integrasi kebijakan lintas sektor agar implementasi IKD dapat berjalan lebih efektif dan seragam di seluruh wilayah Kota Padang.

Kendala dan Solusi dalam Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Pelaksanaan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Koto Tangah belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat partisipasi masyarakat dalam aktivasi masih rendah, yakni hanya 29,66% dari jumlah wajib KTP. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi masih berada pada tahap transisi dan memerlukan penguatan di beberapa aspek utama. Menurut Edwards III dalam (Anggara, 2018) hambatan implementasi dapat dilihat dari empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Kendala komunikasi muncul karena sosialisasi masih bersifat insidental dan belum menjangkau seluruh masyarakat. Pesan kebijakan juga belum tersampaikan secara seragam sebagian masyarakat menganggap IKD menggantikan KTP fisik, sementara yang lain menganggap hanya pelengkap. Selain itu masih banyak instansi publik yang belum menggunakan IKD sehingga menimbulkan keraguan masyarakat. Solusinya, pemerintah perlu membangun strategi komunikasi terpadu melalui sosialisasi rutin berbasis luring dan daring serta melibatkan tokoh masyarakat agar pesan lebih mudah diterima.

2. Sumber Daya

Kendala sumber daya terletak pada keterbatasan kompetensi teknis petugas, jaringan internet yang tidak stabil, dan minimnya kepemilikan smartphone di kalangan masyarakat. Kecamatan juga tidak memiliki kewenangan luas karena hanya bertindak sebagai pelaksana teknis. Solusinya, koordinasi dengan Disdukcapil dan Dinas Kominfo perlu diperkuat untuk

mengatasi gangguan teknis dan memperluas layanan *assisted activation* bagi masyarakat tanpa perangkat digital (Hardani, 2020).

3. Disposisi

Aparat pelaksana menunjukkan sikap positif dan komitmen tinggi, namun belum diimbangi dengan motivasi berkelanjutan karena tidak adanya sistem penghargaan. Di sisi lain, sebagian masyarakat masih ragu terhadap keamanan data dan manfaat IKD. Solusinya, pemerintah perlu meningkatkan motivasi aparatur melalui indikator kinerja yang jelas serta mengadakan program literasi digital bagi masyarakat untuk membangun kepercayaan publik (Sugiyono, 2020).

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi masih lemah karena belum adanya SOP khusus yang mengatur pelaksanaan IKD di tingkat kecamatan. Akibatnya, pelaksanaan di lapangan tidak seragam dan koordinasi antarinstansi masih terbatas. Solusinya, perlu disusun SOP operasional dan forum koordinasi lintas instansi agar implementasi berjalan lebih konsisten dan terukur.

Secara keseluruhan kendala utama implementasi IKD mencakup lemahnya komunikasi, keterbatasan sumber daya, rendahnya literasi digital, dan belum adanya SOP yang jelas. Diperlukan penguatan komunikasi, koordinasi, dan pedoman teknis agar pelaksanaan kebijakan berjalan efektif dan partisipasi masyarakat meningkat.

Simpulan

Implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang belum berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan aktivasi, yaitu hanya 29,66% dari jumlah wajib KTP. Berdasarkan analisis teori George C. Edwards III, hambatan utama terletak pada aspek komunikasi yang belum sepenuhnya efektif, keterbatasan sumber daya terutama dalam hal fasilitas dan jaringan, serta belum adanya standar operasional prosedur (SOP) khusus di tingkat kecamatan. Meskipun demikian, sikap dan komitmen aparat pelaksana tergolong positif, menunjukkan adanya potensi penguatan implementasi di masa mendatang. Secara keseluruhan, pelaksanaan IKD masih berada pada tahap transisi menuju sistem administrasi kependudukan digital yang lebih matang dan inklusif.

Agar implementasi IKD dapat berjalan lebih efektif, diperlukan strategi komunikasi publik yang konsisten dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Pemerintah daerah perlu memperkuat infrastruktur digital, menyediakan layanan *assisted activation* bagi masyarakat yang belum memiliki perangkat, serta menyusun SOP pelaksanaan di tingkat kecamatan sebagai pedoman teknis yang jelas. Selain itu, kegiatan literasi digital perlu digalakkan secara masif untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap manfaat serta keamanan data dalam penerapan IKD. Penelitian selanjutnya

diharapkan dapat mengkaji efektivitas implementasi IKD di wilayah lain sebagai bahan perbandingan dan evaluasi kebijakan secara nasional.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (Ed.); Fahmi Jals). Cv. Syakir Media Press.
- Aji, R. (2016). Digitalisasi, Era Tantangan Media (Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Menyongsong Era Digital). *Islamic Communication Journal*, 01(01), 43–54.
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik* (E. Soetari (Ed.); Tim Desain). Cv. Pustaka Setia.
- Berutu, T. A., Sigalingging, D. L. R., Kasih, G. V. S., & Siburian, F. (2024). Pengaruh Teknologi Digital Terhadap Perkembangan Bisnis Modern. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi*, 2(3), 358–370.
- Budi, W. (2002). *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo.
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi (Ed.)). Cv. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hutagalung, S. S. (2022). *Partisipasi Dan Pemberdayaan di Sektor Publik* (An Nuha Za). Cv. Literasi Nusantara Abadi.
- Jumroh, & Pratama, M. Y. J. (2021). Implementasi Pelayanan Publik Teori Dan Praktik (M. Ardila (Ed.); Siti Jamal). Grup Penerbitan Cv Insan Cendekia Mandiri.
- Kementerian Dalam Negeri Ri. (2022). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. *Kementerian Dalam Negeri Ri*, 1–32.
- Lestari, S. R., & Rijali, S. (2025). Implementasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Di Kecamatan Tanjung. *Japb*, 8(1), 521–540. <https://doi.org/10.35722/japb>
- Rahmawati, L., Sya'bani, A., & Urahmah, N. (2024). Implementasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Kebijakan Publik*, 1(1), 25–30.
- Salsa Bella, V., & Widodo, D. (2023). Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 14–31. <https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.833>
- Sihombing, S., Panjaitan, M., Pasaribu, J., & Rajagukguk, J. (2025). Analisis Penerapan Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Berdasarkan Permendagri No 72 Tahun 2022 Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi). *Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 11, 111–120.
- Siregar, E. Z. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Lingkungan. *Jurnal Dakwah Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jurnal At-Taghyir*, 3(No 1), 131–148.

- Suaib. (2023). *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat* (U. Nain (Ed.)). Cv. Adanu Abimata.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Sutopo (Ed.)). Alfabeta Cv.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alvabet Bandung.
- Suprojo, A., Rena, M. F., & Rohman, A. (2025). Efektivitas Pelayanan Program Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang. *Anterior Jurnal*, 24(I), 96–102.
- Syaukani. (2004). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar.
- Timoty Agustian Berutu, Dina Lorena Rea Sigalingging, Gaby Kasih Valentine Simanjuntak, & Friska Siburian. (2024). Pengaruh Teknologi Digital Terhadap Perkembangan Bisnis Modern. *Neptunus: Jurnal Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi*, 2(3), 358–370. <https://doi.org/10.61132/neptunus.v2i3.258>
- Wahab, A. (2008). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara.
- Wahab, S. A. (2006). *Analisis Kebijakan. Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara.
- Widodo. (2010). *Robotika Teori Dan Implementasi*. Penerbit Andi.
- Widodo, J. (2018). *Analisis Kebijakan Publik* (I. B. Setiyono Wahyudi, Uyu Suryorini (Ed.); Edisi Revi). Media Nusa Creative (Mnc Publishing).
- Zainurrochim, A., & Nurdiani, T. W. (2024). Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Pada Public Service Di Kecamatan Pakis. *Pengabdian Masyarakat*, 1(7), 387–393.